

Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia

Jeane Neltje Saly¹ Silvia Cahyadi² Mishael Joshua³ Maurend Benaya Immanuel S⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: jeanes@fh.untar.ac.id¹

Abstrak

Dalam penelitian ini, data dan informasi akan dikumpulkan secara interdisipliner dan multidisipliner serta melibatkan sektor-sektor yang berbeda. Data dan informasi yang terkumpul akan dianalisis secara yuridis normatif secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki nilai dan kontribusi penting dalam pembangunan hukum nasional, meskipun dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang terus berubah. Penelitian ini mengkaji bidang-bidang hukum adat manakah yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi, dan bagaimanakah revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Revitalisasi, Hukum Adat, Sumber Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ilmuwan melihat bahwa masyarakat Indonesia hidup di berbagai daerah pelosok yang juga menggunakan peraturan-peraturan maupun adat istiadat masing-masing. Istilah hukum adat yang dipergunakan sekarang ini pada hakikatnya merupakan terjemahan dari suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu "Adatrecht". Istilah ini pada mulanya timbul di kalangan ilmu pengetahuan.

Hukum adat sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dilahirkan oleh alam pikiran Barat, jadi tidak oleh alam pikiran bangsa Indonesia sendiri. Perlu diakui bahwa sampai sekarang istilah Hukum Adat itu sendiri tidak dikenal di desa-desa, tetapi mereka hanya berbicara mengenai adat istiadat yang harus dipatuhi, yang terkadang mempunyai sanksi-sanksi tertentu terhadap pelanggarannya. Penemuan Hukum adat itu memang terpengaruh oleh faktor-faktor politik dan ekonomi struktur masyarakat jajahan pada waktu itu. Penemuan Hukum Adat disebabkan oleh desakan politik hukum yang hendak memaksakan rakyat Indonesia tunduk kepada hukum Barat. Penundukan itu terutama berpokok pangkal pada pemikiran bahwa Hukum Adat sama sekali tidak memenuhi tuntutan-tuntutan abad modern.

Hukum adat di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam kehidupan hukum di Indonesia. Apabila diajukan pertanyaan mana hukum asli Indonesia, maka hukum adat merupakan jawaban yang tidak dapat disangkal. Namun bagaimana eksistensi hukum adat dalam kehidupan hukum di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan dinamika kehidupan sosial, budaya dan politik di Indonesia. Adat istiadat bangsa Indonesia terus berkembang seiring perkembangan peradaban. Adat istiadat ini hidup dan terus berubah, menjadi bagian yang mengagumkan dalam hukum adat kita. Hukum adat Indonesia didasarkan pada adat istiadat yang kaya, yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti

keluarga, properti, warisan, dan pertanian. Hukum adat ini berasal dari nilai-nilai kearifan lokal dan norma sosial yang telah ada lama. Meskipun ada sistem hukum nasional yang berlaku di seluruh Indonesia, hukum adat tetap memiliki peran penting di beberapa daerah.

Adat istiadat yang terus hidup dan berkembang ini menjadi bagian integral kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan antara daerah dan suku bangsa, adat istiadat ini menjadi pondasi yang kuat dalam melestarikan kebudayaan dan identitas bangsa Indonesia. Adat istiadat bangsa Indonesia terus berkembang seiring perkembangan peradaban. Adat istiadat ini hidup dan terus berubah, menjadi bagian yang mengagumkan dalam hukum adat kita. Hukum adat Indonesia didasarkan pada adat istiadat yang kaya, yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, properti, warisan, dan pertanian. Hukum adat ini berasal dari nilai-nilai kearifan lokal dan norma sosial yang telah ada lama. Meskipun ada sistem hukum nasional yang berlaku di seluruh Indonesia, hukum adat tetap memiliki peran penting di beberapa daerah. Adat istiadat yang terus hidup dan berkembang ini menjadi bagian integral kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan antara daerah dan suku bangsa, adat istiadat ini menjadi pondasi yang kuat dalam melestarikan kebudayaan dan identitas bangsa Indonesia.

Kehidupan hukum adat di Indonesia pernah diimajinasikan dan disisi lain terdesak oleh hukum nasional, tidak terkecuali di era reformasi yang sedang bergulir saat ini di Indonesia. Pengaruh yang demikian setidaknya dapat ditangkap dari apa yang dikemukakan Andrew McWilliam, yang mengatakan, bahwa *“Customary laws and practice flourished under the shifting geo-politics of Indonesia’s dynastic history, but they remained for the most part ill-defined and diffused as coherent systems of bounded customary practice and authority over defined jurisdictions. It was the advent of European, and particularly Dutch, colonialism, that created the conditions for greater articulation and definition of custom or adat, as systems of local jural and cultural practice (see Weiner and Filer, this issue). Dutch colonialism in Indonesia set in train a gradualist but determined process of codification and control by the state over customarily held lands and coastal waters in the interests of both territorial integrity, and the pursuit of economic development and revenue. It is this legacy of the colonial project that continues to influence the contemporary pattern of relationships between the nation-state in Indonesia and its constituent customary or adat communities in their diverse cultural forms.”*

Semakin terpinggirkannya keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Implikasi dari politik hukum Indonesia ini dirasakan pula di dalam pemecahan permasalahan di masyarakat yang menafikan hukum Adat, yang sebenarnya lebih relevan. Sebagai contoh, maraknya konflik horizontal, antara masyarakat adat di satu wilayah, seharusnya dapat diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat adat. Karena hukum adat mencerminkan identitas dan semangat bangsa, sebagian dari pranata hukum adat masih memiliki relevansi dalam membentuk sistem hukum Indonesia.

Namun, pranata hukum adat yang tidak lagi relevan akan hilang seiring waktu, sesuai dengan sifat fleksibel dan dinamis hukum adat yang tidak statis. Seperti yang dikutip oleh Soepomo, Savigny menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup karena merupakan perwujudan nyata dari kesadaran hukum rakyat. Sesuai dengan kodratnya, hukum adat terus tumbuh dan berkembang seperti kehidupan itu sendiri. Dalam konteks ini, pranata hukum adat yang masih relevan dan sesuai dengan nilai-nilai serta kebutuhan masyarakat dapat menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan sistem hukum yang lebih komprehensif di Indonesia. Hukum adat yang terus hidup dan berkembang mencerminkan kearifan lokal dan budaya bangsa, yang perlu diperhatikan dalam upaya membangun sistem

hukum yang inklusif dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai hukum adat. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah pengumpulan data sekunder. Data dan informasi yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber yang relevan, baik dalam pengkajian maupun pengelolaan, dan melibatkan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Analisis ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara detail mengenai hukum adat yang diteliti. Memungkinkan peneliti untuk memahami aspek normatif dan karakteristik hukum adat dengan lebih baik. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hukum adat yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, berkenaan dengan kedudukan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat adat di Indonesia, ada dua permasalahan yang dibahas pada artikel ini: Bagaimana urgensi hukum adat sebagai landasan kebijakan pembangunan hukum nasional? Bagaimana relevansi hukum adat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi ?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selain dapat diklasifikasikan berdasarkan keragaman dalam lingkungan hukum, hukum adat juga dapat dipandang dari sudut pandang lain, yaitu dalam bidang kajian. Bidang kajian tersebut mencakup hukum adat mengenai tata susunan masyarakat (hukum tata negara), hukum adat mengenai hubungan antar individu (hukum perdata), dan hukum adat mengenai pelanggaran (hukum pidana).

Urgensi Hukum Adat Landasan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional

Hukum adat diakui dan diberikan pengakuan sebagai bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia. Meskipun asas legalitas menyatakan bahwa hanya hukum tertulis yang berlaku, dalam praktiknya, hukum adat diakui sebagai sumber hukum yang sah. Posisi hukum adat bervariasi tergantung pada wilayahnya, namun di Indonesia, hukum adat diakui melalui konstitusi dan undang-undang. Hakim dapat menggunakan norma-norma, praktik, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum untuk memutuskan perkara yang tidak diatur secara tegas dalam hukum tertulis. Namun, hukum adat juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional yang lebih tinggi. Upaya terus dilakukan untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dengan memastikan harmonisasi antara kepentingan masyarakat adat dan prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Hal ini berarti mengindikasikan bahwa kepastian hukum adalah suatu final. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan positivisme dan kodifikasi hukum agar supaya kejelasan hukum menjadi nilai mutlak. Namun unikinya, meskipun Indonesia secara jelas menyatakan diri sebagai negara hukum lewat Undang-undang Dasarnya tetap mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat yang ada di dalam wilayahnya. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan dalam pasal 18B ayat 2 yang berbunyi "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan pada pasal 28I ayat 3 “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Hal tersebut tak lain dilakukan sebagai suatu jaminan legalitas terhadap hukum adat yang telah member banyak sumbangsih di dalam sistem hukum nasional. Tak perlu merujuk pada suatu aturan dari hierarki undang-undang sampai peraturan desa, apalagi menunjuk satu persatu pasalnya. Kita dapat melihat kontribusi hukum adat dalam sistem hukum nasional kita dengan menilik pada ideologi negara kita, Pancasila. Pancasila ini pula yang membuat negara Indonesia tidak menerapkan apa yang disebut sebagai negara hukum secara mutlak. Ya, negara kita adalah negara hukum pancasila. Segala peraturan tata hukum di negara ini harus berdasar undang-undang dasar 1945 dan berjiwa Pancasila. Ini artinya bahwa pancasila sebagai ruh dengan menempati tubuh aturan perundang-undangan. Kaitannya dengan kontribusi hukum adat dalam sistem hukum nasional adalah Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang ada di dalam hukum adat-hukum adat yang telah bersih.

Dikatakan telah bersih, karena tidak semua hukum adat dapat secara mentah digunakan dalam sistem hukum nasional, karena heterogenitas bangsa kita negara hukum Pancasila menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Sila Atau dasar manusia Indonesia bertindak atau berideologi dilihat atas lima dasar yang utama: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung pemahaman hukum bahwa setiap warga negara Indonesia secara positif memeluk ajaran agama. Negara tidaklah berpihak pada agama tertentu, dengan demikian tidak dikenal agama resmi negara, namun hanya sebatas agama yang diakui negara. Untuk itu maka aturan-aturan hukum baik berbentuk Undang-undang hingga putusan Pengadilan tidak mengutamakan kepentingan agama tertentu di Indonesia. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengandung pemahaman hukum bahwa setiap warga Indonesia lebih mengutamakan prinsip manusia yang beradab dalam lingkup nilai keadilan. Kemanusiaan yang beradab mengandung makna hukum bahwa pembentukan hukum harus menunjukkan karakter dan ciri-ciri hukum dari manusia yang beradab. Hukum baik Undang-undang maupun setiap putusan hukum tidak boleh melampaui standar nilai-nilai kemanusiaan. Perlakuan terhadap manusia dalam Pancasila berarti menempatkan sekaligus memperlakukan setiap manusia Indonesia secara adil dan beradab.

Urgensi hukum adat sebagai landasan kebijakan pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Keberagaman Budaya dan Identitas Nasional. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya dan suku bangsa yang kaya. Hukum adat merupakan bagian integral dari kebudayaan dan identitas masyarakat adat. Dalam mengembangkan kebijakan pembangunan hukum nasional, penting untuk mengakui dan menghormati keberagaman ini. Mengintegrasikan hukum adat dalam sistem hukum nasional dapat memperkuat identitas nasional dan mempromosikan keadilan dalam masyarakat.
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia. Hukum adat seringkali melibatkan hak-hak tradisional dan kolektif masyarakat adat, seperti hak atas tanah, pengelolaan sumber daya alam, atau hak-hak kebudayaan. Mengakui dan melindungi hak-hak ini dalam hukum nasional adalah penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat adat. Hukum adat dapat menjadi landasan bagi kebijakan pembangunan hukum nasional yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia.
3. Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Hukum adat seringkali didasarkan pada pengetahuan lokal dan kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam era globalisasi dan isu-isu lingkungan yang semakin mendesak, penting untuk memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan lokal ini dalam kebijakan pembangunan

hukum nasional. Hukum adat dapat menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

4. **Penyelesaian Sengketa Alternatif.** Hukum adat sering memiliki mekanisme tradisional dalam penyelesaian sengketa yang berbeda dengan sistem peradilan formal. Mengakui dan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif ini dapat membantu mengurangi beban peradilan formal dan mendorong penyelesaian yang lebih adil dan efektif. Hukum adat dapat menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan penyelesaian sengketa yang inklusif dan berbasis masyarakat.

Dengan mempertimbangkan urgensi-aspek tersebut, pengakuan, penghormatan, dan pengintegrasian hukum adat dalam kebijakan pembangunan hukum nasional dapat memperkuat keadilan, keberlanjutan, dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia.

Bagaimana Relevansi Hukum Adat Dalam Mengatasi Permasalahan yang Dihadapi Bangsa Indonesia Dalam Era Globalisasi

Globalisasi merupakan zaman dimana semakin kaburnya batas-batas teritorial, ekonomi, politik, budaya dan hal lainnya antara suatu entitas nasional dalam dunia internasional. Globalisasi biasanya diikuti oleh sebuah modernisasi, modernisasi sebagai gerakan sosial sesungguhnya bersifat revolusioner, dari yang awalnya tradisi menjadi modern. Selain itu modernisasi juga berwatak kompleks, sistematis, menjadi gerakan global yang akan mempengaruhi semua manusia, melalui proses yang bertahap untuk menuju homogenisasi dan bersifat progresif. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Hukum adat tidak perlu menjadi sumber kekhawatiran dalam menghambat atau menentang perkembangan masyarakat menuju kehidupan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat dibuktikan oleh sifat-sifat hukum adat yang dinamis, fleksibel dalam ketentuannya, dan memiliki asas-asas yang universal. Hukum adat dapat menjadi penting dalam pembangunan hukum nasional, sejalan dengan ketetapan MPRS tahun 1960 yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan landasan dari tata hukum nasional, dengan catatan bahwa hukum adat tersebut sesuai dengan perkembangan kesadaran rakyat Indonesia dan tidak menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konteks globalisasi, tidak dapat dipisahkan dari kapitalisme yang berasal dari filsafat ekonomi klasik, terutama dari pemikiran Adam Smith. Filsafat ekonomi klasik didasarkan pada liberalisme, yang mempercayai dan mengagungkan kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan inisiatif individu.

Penting untuk diingat bahwa hukum adat dan kapitalisme memiliki aspek yang berbeda. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai, norma, dan aturan yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat adat, sedangkan kapitalisme lebih berfokus pada aspek ekonomi dan kebebasan individu dalam hal kepemilikan dan inisiatif ekonomi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa hukum adat dan kapitalisme saling bertentangan atau tidak dapat berdampingan. Perkembangan zaman dan globalisasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum dan ekonomi. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip hukum adat yang relevan dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap

pembangunan masyarakat yang adil dan makmur di era globalisasi. Dalam menghadapi globalisasi, penting untuk memperhatikan pengaruhnya terhadap pembangunan hukum nasional dan tetap mempertahankan identitas bangsa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Menjaga keberagaman budaya : Meskipun terjadi integrasi global, penting untuk tetap menghargai dan melestarikan identitas budaya sebagai bagian dari identitas nasional. Memahami, menghormati, dan melestarikan budaya dan tradisi lokal menjadi penting dalam pembangunan hukum nasional yang mencerminkan jati diri bangsa.
2. Adaptasi hukum dengan perkembangan global: Globalisasi membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, teknologi, dan perdagangan. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi dan menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan global yang relevan agar dapat memenuhi kebutuhan zaman.
3. Harmonisasi hukum nasional dan internasional: Globalisasi juga menguatkan peran hukum internasional. Penting untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antara hukum nasional dan hukum internasional, serta berpartisipasi aktif dalam forum-forum hukum internasional.
4. Perlindungan kepentingan nasional: Dalam menghadapi globalisasi, penting untuk melindungi kepentingan nasional, baik dalam konteks ekonomi, keamanan, lingkungan, maupun budaya. Pembangunan hukum nasional harus mencapai keseimbangan antara kepentingan nasional dan keterbukaan terhadap dunia luar.
5. Penguatan kerja sama regional dan internasional: Globalisasi mendorong kerja sama antarnegara dalam berbagai bidang. Dalam konteks hukum nasional, penting untuk memperkuat kerja sama regional dan internasional, termasuk pertukaran informasi, harmonisasi regulasi, dan penegakan hukum bersama dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, saat ini tidak mungkin lagi memisahkan hukum nasional dan hukum adat karena hukum adat telah disatukan dalam hukum nasional. Dalam kata lain, hukum adat merupakan bagian berharga dari hukum nasional karena hukum nasional dibangun berdasarkan warisan hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat tidak dapat dipertahankan secara terpisah dan harus dimasukkan ke dalam kerangka hukum nasional. Namun, struktur hukum adat cenderung berubah seiring waktu. Oleh karena itu, bantuan dari antropologi hukum menjadi penting untuk memahami perubahan tersebut. Antropologi hukum membantu dalam memahami nilai-nilai, norma, dan praktik dalam hukum adat serta membantu menghadapi perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum adat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, bangsa dapat menghadapi globalisasi dengan mempertahankan identitas budaya dan kepentingan nasional, sambil tetap terlibat dalam perkembangan dunia yang semakin terhubung. Hukum adat yang merupakan warisan dari kesadaran dan budaya bangsa memegang peran penting dalam hukum nasional. Dalam konteks globalisasi, hukum adat yang demikian tidak akan kehilangan relevansinya sebagai salah satu sumber hukum yang penting dalam pembangunan hukum nasional. Meskipun ada perubahan dan penyesuaian yang perlu dilakukan oleh hukum adat mengingat kondisi yang berbeda dengan masa sebelumnya, namun asas-asasnya akan tetap berpengaruh dalam setiap pembentukan dan penerapan hukum nasional.

Pembahasan

Dalam era globalisasi, penegakan hukum perlu mempertimbangkan dan mengakui hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Pemuka adat atau pemimpin adat memiliki posisi yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat adat. Mereka

memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan masyarakat adat. Menghargai peran pemimpin adat dalam penegakan hukum di era globalisasi merupakan langkah yang penting. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pemimpin adat dalam proses pembuatan kebijakan hukum yang berhubungan dengan masyarakat adat dan memperhatikan pandangan serta kebutuhan mereka. Pemimpin adat juga dapat menjadi mitra penting dalam implementasi dan penegakan hukum di tingkat lokal, karena mereka memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai, tradisi, dan kebutuhan masyarakat adat. Dengan menghargai dan melibatkan pemimpin adat, penegakan hukum dapat lebih efektif dalam menjaga keadilan, memperkuat identitas budaya, dan memastikan keutuhan hidup sejahtera masyarakat adat. Ini juga mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat yang diakui dalam hukum nasional. Namun, penting untuk mencatat bahwa penegakan hukum juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan peraturan hukum yang berlaku secara umum. Menghargai pemimpin adat dan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Perlu ada keseimbangan yang tepat antara pengakuan terhadap hukum adat dan kepentingan umum serta prinsip-prinsip universal yang melindungi hak-hak semua individu.

KESIMPULAN

Dalam konteks ini, hukum adat yang berasal dari kesadaran dan budaya bangsa memiliki peranan penting dalam hukum nasional. Meskipun dengan adanya globalisasi, hukum adat tersebut tidak akan tergantikan sebagai salah satu sumber hukum yang penting dalam pembentukan hukum nasional. Namun, hukum adat perlu menyesuaikan diri dengan kondisi yang berbeda dengan masa sebelumnya, meskipun prinsip-prinsipnya tetap akan mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum nasional. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini berlaku selama hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat sebagai landasan hukum nasional menunjukkan pentingnya mempertahankan keanekaragaman budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Dalam konteks perubahan yang disebabkan oleh globalisasi, hukum adat perlu disesuaikan agar tetap relevan dan dapat memberikan solusi bagi permasalahan modern yang dihadapi masyarakat. Namun, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat akan terus berperan dalam pembentukan dan penerapan hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat memiliki urgensi dan pentingnya dalam pembangunan hukum nasional, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew McWilliam, Historical Reflections on Customary Land Rights in Indonesia, *The Asia Pacific Journal of Anthropology* Vol. 7, No. 1, April 2006, pp. 45/64
- Erwin Owan Hermansyah, *Buku Ajar Hukum Adat* (Kota Malang : Madza media, 2021)
- J. Sahalessy, "Peran Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri Di Kecamatan Leihitu Provinsi Maluku", *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3 Juli-September 2011, hlm. 45. , *Jurnal Sasi*, Vol. 15 No. 4 Oktober-Desember 2010,.
- Lihat Ratna Winahyu Lestari Dewi, "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Dan Pembangunan KUHP Nasional", *Jurnal Perspektif* Vol. X No. 3 Edisi Juli, Tahun 2005.
- Soepomo. 2003. *Bab Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita;

Surojo Wignjodipuro, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1982,
hal. 13
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat 02